



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 107 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **Nurmalina**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 2. **Andi Guntara**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 3. **Ria Rasuna**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 4. **Febiansyah Baqi**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 5. **Djuriani**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 6. **Kaisar**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 7. **Lidia Sari**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 8. **Sayuti**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
 9. **Fatoni Rahmad**, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
- Yang keseluruhannya (no.urut 1 s.d. 9) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasanya kepada **1. PY. Sukino, 2. Gajah Mada, 3. YP. Widiawan**, Advokat berkantor di Jl. A.H. Nasution No. 230 Kota Metro, Propinsi Lampung,

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar Nomor:138/SK/2019/PN.Gns tanggal 28 Oktober 2019 (no.urut 1 sampai dengan 4), dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar Nomor:139/SK/2019/PN.Gns tanggal 28 Oktober 2019 (no. Urut 5 sampai dengan 9);- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA TERGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

PT. TUNAS BARU LAMPUNG, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung; dalam hal ini diwakili oleh **WIDARTO**, selaku *Presiden Direktur PT. TUNAS BARU LAMPUNG* berdasarkan *AKTA tanggal 5 Juni 2015 No. 13 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk.*, dan selanjutnya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **1. H. AGUS SUSANTO, SH., MH., 2. SUHERMANTO, SH., 3. A. GUNAWAN P, SH., 4. Hj. INDRI SULISTYAWATI, SH., dan 5. ENCEP HUSNI TAMRIN, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum AGUS SUSANTO & REKAN, berkedudukan di Bandar Lampung, Jl. Jend. Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 499/SK/TBL/XI/2019, tanggal 08 November 2019, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 151/SK/2019/PN.Gns. tanggal 26-11-2019;----Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;- -----

D A N:

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT WAY PENGUBUAN, berkedudukan di Jl. Lintas Tengah Sumatera,
Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten
Lampung Tengah;-

-----Selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT**;-

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan
terhadap Tergugat I s.d. IX/Para Pembanding serta Turut Tergugat/Turut
Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 dan terdaftar dalam
register perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:
25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat / PT. Tunas Baru Lampung** adalah sebuah
perseroan, bergerak di bidang Pertanian, industri, perdagangan,
pembangunan, jasa dan pengangkutan, dll. didirikan berdasarkan Akta
No. 23 tanggal 22 Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA
tanggal 28 Juli 1999 No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan
perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas –
sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 15 April 2009
Nomor : AHU-12895.AH.01.02.Tahun 2009; serta perubahan seluruh

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



anggaran dasar perseroan mana telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai Akta tertanggal 10 November 2014 Nomor 9 terakhir jo. AKTA tanggal 5 Juni 2015 No. 13 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk., berdasarkan Surat Ditjen Administrasi Hukum Umum KemenKum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. TBL Tbk., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

2. Bahwa PT. Tunas Baru Lampung mendapat Areal Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung seluruhnya seluas 5.500 Ha sebagaimana terurai dalam :
 - i. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung No. DA.1/SK/PH-74 tanggal 29 Januari 1974 seluas ± 3.000 Ha terletak di Kampung Terbanggi Besar ;
 - ii. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA. 3 / Sk / PH – 74 tanggal 4 Maret 1974 seluas ± 2.500 Ha. (Dua ribu lima ratus hektar), terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.
3. Selanjutnya menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur tentang Pencadangan tanah tersebut Perusahaan telah melakukan pembebasan tanah kepada warga masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan, dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa sebagai pedoman harga ganti ruginya, Penggugat mendasarkan pada BERITA ACARA : Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugi tanah Tanam tumbuh dan bangunan tanggal 5 November 1977 atas areal yang dicadangkan kepada PT. Tunas Baru Lampung **yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Tengah** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung No. DA.1436/PH.II.76 jo. No. AG.210/DA.1231/PH.I-77 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 tanah yang dimohon oleh PT. Tunas Baru Lampung untuk diberikan Hak Guna Usaha **adalah tanah bekas milik Marga/Adat** yang dikuasai berdasarkan pencadangan



areal dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1974 No. DA.1/HK/PH-74 seluas \pm 3.000 Ha dan tanggal 4 Maret 1974 No. DA.3/HK/PH-74 seluas 2.500 Ha, jumlah seluruhnya seluas \pm 5.500 Ha, untuk tiga Desa : Desa Terbanggi Besar, Desa Banjar Ratu dan Desa Tanjung Ratu Ilir.

4. Bahwa sebelum Kepala Seksi Pengukuran Hak-hak Tanah atas nama Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang telah melakukan inventarisasi dan pengukuran atas areal pencadangan PT Tunas Baru Lampung, kepada masyarakat yang mengaku mempunyai tanah yang akan dibebaskan tersebut oleh Sesepuh dan Tua-tua kampung diberikan Kartu Kuning. Penggugat akan fokus kepada Desa Tanjung Ratu Ilir, karena lahan seluas 12 Ha yang sekarang diclaim Tenggugat terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir. **Kampung Tanjung Ratu Ilir** diberikan tanda pembagian tanah yang disebut dengan KARTU KUNING sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang/kartu kuning. Selanjutnya sebagai tanda keseriusan melakukan pembebasan tanah, maka PT Tunas Baru Lampung dimina oleh Kepala Desa, sesepuh dan tua-tua kampung Tanjung Ratu Ilir untuk memberikan *voorschot* kepada masyarakat sesuai Kartu Kuning yang ada (267 buah). Namun pada tanggal 09 Oktober 1982 para Sesepuh dan Tua-tua Kampung, Kampung Tanjung Ratu Ilir tersebut, masing masing M.Saleh Pn.Raja Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn.Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad PPn.Jawa Lampung, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama diatas segel menyatakan bahwa telah membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 lembar kartu kuning seluas 396 Ha. Para Sesepuh dan Tua-tua Kampung tersebut menyatakan bahwa hanya terdapat 222 kartu kuning yang berada dalam areal pencadangan PT. Tunas Baru Lampung yang dinyatakan sah / berhak, bukan 267 sebagaimana semula karena tidak ada tanahnya;
- Sesuai pernyataan yang dibuat oleh A. Pn. Sepahit Lidah sebagai Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir, tertanggal 10 April 1974 alasan dibatalkannya ke-45 kartu kuning tersebut, karena dari areal yang dicadangkan setelah diadakan ganti rugi dan dilakukan pengukuran secara kadasteral untuk lampiran Sertifikat ternyata luasnya hanya 1.371 Ha sesuai HGU No.



10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan telah dibebaskan / dibayar ganti rugi oleh PT. Tunas Baru Lampung kepada bekas pemiliknya menurut Berita Acara Pembebasan Tanah Tanggal 6 dan 7 Desember 1982.

- Bahwa dari ke-45 Kartu Kuning yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah tersebut di antaranya termasuk areal 12 ha yang dimaksud dalam Kartu Kuning Nomor : 206/TR/T atas nama Saleh Kadir gelar Jaru Meno, namun demikian sekalipun Kartu Kuning a quo telah dibatalkan para pemiik yang nama-namanya terdaftar dalam KK tersebut (sebanyak 10 orang di antaranya) telah menerima uang muka (Down Payment) ganti rugi secara tunai, dan diantara ke sepuluh orang tersebut termasuk Saleh Kadir; yang diperkuat dengan daftar tanda terima uang kepada 259 orang.
- 5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1982 Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir mengirimkan daftar nama-nama kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah di Metro untuk mendapatkan ganti rugi dari PT Tunas Baru Lampung. *Dalam daftar tersebut sudah tidak ada lagi nama Saleh Kadir* karena kartu kuningnya sudah dibatalkan pada tanggal 9 Oktober 1982. Akan tetapi walaupun demikian SALEH KADIR tidak mengembalikan Uang Muka/Down Payment (DP) yang telah diterimanya.
- 6. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 1974 dari A. Pn. Sepahit Lidah – Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir telah diterima uang sebesar Rp 400.000,- sebagai pembayaran voorschot ganti rugi tanam tumbuh rakyat di atas areal tanah PT. Tunas Baru Lampung, untuk selanjutnya uang tersebut akan dibagikan / diserahkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan surat pernyataan Rakyat Kampung Tanjung Ratu Ilir tertanggal 7 Februari 1974.
 - a. Sesuai BERITA ACARA PEMBAYARAN PERTAMA (VOORSCHOT) atas pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas areal tanah hak milik rakyat Kampung Tanjung Raya Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar untuk selanjutnya diserahkan seluruh haknya kepada PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tertanggal 8 April 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai BERITA ACARA : Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugi tanah Tanam tumbuh dan bangunan atas areal yang dicadangkan kepada PT. Tunas Baru Lampung.
- c. Daftar Orang-orang yang menerima Persekot akan tetapi tidak mengisi Formulir Pendaftaran dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- d. Daftar Orang-orang yang mengisi Formulir tetapi tidak menerima Persekot dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- e. REKAPITULASI Tanah dan tanam tumbuh dalam areal Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung-kampung Terbanggi Besar, Tanjung Ratu Ilir, dan Banjar Ratu dalam Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- f. Daftar Orang-orang yang terima Persekot dan mengisi Formulir Pendaftaran dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- g. Surat Pernyataan Bersama oleh Sesebuah / Tua-Tua Kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar dan seluruh Masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas Baru Lampung, tanggal 9 Oktober 1982.
- h. Surat Kepala Kampung Tanjung Raya Ilir Nomor : 154/TR/T/LT/1982 tanggal 13 Oktober 1982; Lampiran Daftar : Nama-nama Pemilik Tanah yang Dicapangkan dengan PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tanggal 2 Oktober 1982.
- i. Berita Acara pembayaran ganti rugi dari Panitia Pembebasan Tanah Kab. Lampung Tengah tanggal 6 dan 7 Desember 1982 telah dapat dibebaskan kepada bekas pemilik tanah semula seluas \pm 1.371 hektare, terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986; kepada PT. Tunas Baru Lampung diberikan Hak Guna Usaha seluas \pm 1.371 Ha, **terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung selanjutnya diterbitkan hak guna usaha seperti terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, tanggal 25 April 1986, Peta Situasi tgl. 4 Maret 1985 No. 7/1985 Luas : 1.371 Ha.**

7. Bahwa tanah PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat dengan Sertipikat HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7 Th.1985 tanggal 4 Maret 1985 luas 1.371 Ha telah diolah oleh PT.Tunas Baru Lampung menjadi perkebunan singkong (cassava).
8. Bahwa pada tahun 2006, tanah milik PT. Tunas Baru Lampung HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985 tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha sebagian di antaranya seluas \pm 12 Ha ditanami singkong oleh PT. UMAS JAYA yang menurut informasi menyewa tanah tersebut dari **Usman bin Amran** dan **Samtoni bin Amran** yang merupakan keturunan dari SALEH bin KADIR telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yaitu : AMRAN bin SALEH KADIR yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **USMAN bin AMRAN** dan 2. **SAMTOMI bin AMRAN** tersebut di atas.
Atas pemakaian tanah tanpa ijin tersebut maka PT. Tunas Baru Lampung melaporkan penyerobotan tanah 12 Ha kepada Polres Lampung Tengah sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. Pol. : STPL/627/XII/2006/SPK tgl. 06 Desember 2006.
9. Bahwa terhadap Laporan tersebut oleh Polres Lampung Tengah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 23 Mei 2007, dan diperoleh kesimpulan bahwa areal yang dilaporkan tersebut masuk ke dalam HGU PT TBL No U.10/LT.
10. Setelah Amran Bin Saleh Kadir dan Usman Bin Amran ditetapkan sebagai **tersangka**, berkas perkara tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih : Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran sebagaimana putusan **PN. Gn. SUGIH No. 376/Pid.B/2008/PN.GS**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak sedang diketahuinya orang lain yang berhak atas tanah itu”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jilid Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi)
 - b. 1 (satu) jilid akta hibah an Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi)
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi)
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) satu lembar kartu kuning a.n. Saleh Kadir.

Dikembalikan kepada Terdakwa Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno;

- 1 (satu) jilid sertifikat HGU No. U 10/LT tahun 1985 atas nama PT. Tunas Baru Lampung sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986, dikembalikan kepada PT. Tunas Baru Lampung.

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya No. 46/Pid/2008/PT.TK tanggal 4 September 2008 , yang amarnya berbunyi :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 April 2008 No. 376/Pid.B/PN.GS yang dimintakan banding.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
11. Bahwa karena adanya permasalahan mengenai tanah seluas 12 Ha tersebut maka Tanah dikosongkan dan tidak lagi dilanjutkan persewaannya oleh PT. UMAS JAYA, yang kemudian diambil kembali oleh PT. Tunas Baru Lampung, untuk ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2007.
 12. Bahwa pada tahun 2009 perkara pidana atas nama Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya **No. 278 K/Pid/2009 tanggal 19 Mei 2009, yang amarnya berbunyi :**
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan II. USMAN AMRAN bin AMRAN tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid/2008/PN.TK tanggal 4 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 376/Pid.B/PN.GS tanggal 7 April 2008.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan Terdakwa II. USMAN AMRAN bin AMRAN **telah terbukti** tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi);
 - b. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi);
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) ;
 - e. satu lembar kartu kuning a.n. Saleh Kadir.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno;

- 1 (satu) jilid sertifikat HGU No. U 10/LT tahun 1985 atas nama PT. Tunas Baru Lampung sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986,

Dikembalikan kepada PT. Tunas Baru Lampung.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

13. Bahwa pada tahun 2012 Perusahaan/PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan perubahan komoditas/jenis tanaman dari semula kelapa sawit menjadi Tebu dengan melakukan land-clearing penyiapan lahan; - **pada saat selesai land-clearing akan tetapi belum sempat ditanami, para Tergugat melakukan penyerobotan kembali atas lahan seluas 12 Ha** yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung.

Sampai dengan diajukannya gugatan ini, tanah seluas 12 Ha tersebut masih ditanami singkong oleh Para Tergugat.

14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Para Tergugat yang melakukan penyerobotan dengan cara melakukan penanaman singkong di atas lahan HGU milik Penggugat, yang dilakukan oleh para Tergugat sejak tahun 2012 s/d saat ini (2019) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kerugian Penggugat karena tanah tidak dapat memanfaatkan karena ditanami singkong oleh Para Tergugat :

a. Biaya Tanam, Perawatan dan Pupuk / Ha : Rp. 5.000.000,-

b. Biaya panen dan transportasi / Ha : Rp. 3.000.000,-

c. Panen Per / Ha 20 Ton, harga per/Kg Rp. 1.200,- : Rp. 24.000.000,-

Total keuntungan c-(a+b) :Rp. 16.000.000,-

Total lahan yang di kuasai 12Ha x Rp.16.000.000 :Rp. 192.000.000,-

d. Siklus tanam 10 bulan, lama penguasaan lahan 76 bulan

7 kali panen x Rp. 192.000.000 :Rp. **1.344.000.000,-**

II. Kerugian materil untuk biaya Pengacara dalam rangka mengembalikan hak yang dirampas oleh para Tergugat terdiri dari :

a. Biaya pengacara untuk 3 kali proses pidana : Rp. 750.000.000,-

(PN, PT dan MA RI)

b. Biaya pengacara untuk 2 kali proses perdata : Rp. 400.000.000,-

Total ongkos perkara (a+b) : **Rp. 1.150.000.000,-**

Total kerugian Materil sebesar

Rp. 1.344.000.000 + Rp. 1.150.000.000,- : **Rp. 2.494.000.000,-**

III. Kerugian Immateril yang di alami oleh Penggugat karena kehilangan kepercayaan dari Pelanggan dan Stakeholder : Rp. 1.000.000.000,-

Total Kerugian Materil dan Immateril :Rp. 3.494.000.000,-

15. Bahwa semasa hidupnya Usman bin Amran bin Saleh Kadir menikah dengan Nurmalia/Tergugat I, dan dari pernikahannya itu dikarunia anak :

Andi Guntara/Tergugat II, Ria Rasuna/Tergugat III dan Febiansyah

Baqi/Tergugat IV.

Menurut pengakuan Para Tergugat I s/d IV dasar penguasaan atas lahan tersebut adalah Akta Hibah No. 110/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 seluas 7 Ha, dari Amran kepada Usman (alm).

Bahwa Samtoni bin Amran bin Saleh Kadir menikah dengan Djuriani/Tergugat V, dan dari pernikahannya itu dikarunia anak :

Kaisar/Tergugat VI, Lidia Sari/Tergugat VII, Sayuti/Tergugat VIII dan Fatoni

Rahmad/Tergugat IX. Menurut pengakuan Para Tergugat V s/d IX dasar penguasaan atas lahan tersebut adalah Akta Hibah No.110/TBR/1999

tanggal 27 Januari 1999 seluas 5 Ha, dari Amran kepada Samtoni.



Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa AMRAN memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya **Saleh Kadir**.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut pengakuan para Tergugat I s/d Tergugat IX adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Usman bin Amran bin Saleh Kadir (alm) dan Samtoni bin Amran bin Saleh Kadir (Alm) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah a/n Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan akta hibah a/n Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 5 dan 6 gugatan ini, kartu kuning yang menjadi dasar penguasaan SALEH KADIR sudah dibatalkan oleh sesepuh dan tua-tua kampung, karena lahan/bidang tanah yang dinyatakan dalam KARTU KUNING tersebut tidak berada di dalam area pencadangan PT Tunas Baru Lampung yang terhadapnya telah dibayarkan ganti-ruginya, oleh karena itu Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa.

16. Bahwa karena kartu kuning atas nama Saleh Kadir (Alm) (Kakek/Buyut Para Tergugat I s/d Tergugat IX) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa di dalam Perkara Pidana No. 376/Pid.B/PN.GS tanggal 7 April 2008 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, atas nama Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan II. USMAN AMRAN bin AMRAN tersebut; diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

❖ Sesuai hasil pemeriksaan laboratorium forensik di Kepolisian Palembang, berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran - ditemukan bahwa Akta Hibah No.110/TBR/1999 dan No. 111/TBR/1999 dalam akta tersebut telah terjadi pengaburan dan perubahan batas-batas wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

- AKTA HIBAH No. 110/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999,



- AKTA HIBAH No. 111/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999.

Ditemukan ketidakwajaran pada bagian batas tanah berupa penghapusan dengan cara kimia, dst.

(Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 843/DTF/2007 – hlm. 3)

Halmana sejalan dengan keterangan Drs. MUCHTAR ACHMAD, Saksi/selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta hibah dimaksud, yakni :

Pada pokoknya berpendapat :

- *bahwa setelah saksi meneliti dan saksi lihat buku Akta Hibah An. Usman benar saksi yang bertanda tangan, dan sedangkan buku Akta Hibah Samtoni setelah saksi teliti dan saksi lihat tanda tangan yang ada didalam buku Akta Hibah tersebut ternyata bukan tanda tangan saksi.*

Bahwa menurut hemat Penggugat, perkara ini tidak dapat dilepaskan dari adanya Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);

Bahwa di dalam perkara termaksud di atas, terdapat dan terungkap adanya perselisihan mengenai keabsahan dari Akta Hibah No.110/TBR/1999 dan No. 111/TBR/1999 tertanggal 11 Januari 1999 yang oleh Para Tergugat diakui sebagai dasarnya kepemilikan para Tergugat yakni karena mendapat hibah dari kakeknya bernama : SALEH KADIR

Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa AMRAN memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama : **Saleh Kadir**.

Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa SAMTONI memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama : **Saleh Kadir ;**

maka Penggugat berkepentingan untuk agar supaya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah



an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); dihadirkan dalam persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai permasalahan ini oleh Penggugat telah diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdaftar dengan Register perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri Gunung Sugih antara PT. TUNAS BARU LAMPUNG, sebagai Penggugat melawan **Nurmalina** dan **Andi Guntara** dan kawan-kawan sebagai para Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusannya tertanggal 18 Februari 2019 tersebut di atas, yang menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Tunas Baru Lampung) tidak dapat diterima.

Bahwa karena menurut Penggugat dasar Penguasaan para Tergugat adalah dua Akta Hibah yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan data yuridis maupun data teknis yang dilakukan setelah Akta tersebut di tanda tangani dan tentunya perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut, ditambah lagi dasar pembuatan ke dua Akta Hibah yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 13 Januari 1999 juga diperlakukan hal yang sama, yaitu dilakukan perubahan-perubahan data yuridis dan data teknis dilakukan setelah surat tersebut ditanda-tangani oleh Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir dan perubahan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir. Sehingga kedua Akta Hibah dan Surat Keterangan tersebut mengandung cacat hukum.

Maka Penggugat berkepentingan mengikut-sertakan Sdr. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah tersebut di atas diikut-sertakan dalam perkara ini yang menurut hemat Penggugat mempunyai peranan yang penting untuk mengungkap kebenaran materil satu dan lain berkenaan dengan adanya coretan-coretan dan penggantian dengan menggunakan bahan kimia yang terdapat di dalam akta-akta hibah tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya akta-akta dimaksud.

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu



membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); untuk membawa ke persidangan minuta akta-akta hibah dimaksud guna dicocokkan dengan akta-akta yang dimiliki oleh Para Tergugat, yang oleh Tergugat diakui sebagai dasar kepemilikannya atas tanah seluas 12 hektar tersebut.

18. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta untuk mencegah agar Para Tergugat tidak menjauhkan dan/atau mengalihkan tanah sengketa dengan cara apapun juga kepada pihak lain, serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat mohon terhadap tanah sengketa seluas 12 hektar terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung;

sebagaimana selengkapnya terurai pada Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta hibah an Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); **diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).**

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik maka cukup alasan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat.
3. Menyatakan PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1.371 Ha terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. atas nama PT.Tunas Baru Lampung.
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepeuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982, masing-masing M. Saleh Pn. Raya Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn. Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad Pn. Jawa Lampung, yang membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning seluas 396 Ha.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni.
6. Menyatakan penguasaan Para Tergugat I s/d Tergugat IX atas tanah seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni, yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir,Peta Situasi No.7/1985,tanggal 4 Maret 1985,luas 1.371 Ha. dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
 - Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
 - Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
 - Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung,Adalah tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 12 hektar yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No. 7/1985 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun segera setelah putusan ini diucapkan.
 9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sebesar Rp. 3.494.000.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 10. Menghukum pihak ketiga lainnya atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun.
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini.
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon terhadap tanah dimaksud dan terurai pada :
 - Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi);
 - Akta hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
 - Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
 - Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
 - Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung.
 13. Menghukum **Turut Tergugat** untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
 14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta, sekalipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi.
 15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau :

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor:25/Pdt.G/2019/PN.Gns., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat;
3. Menyatakan PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1.371 Ha terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. atas nama PT.Tunas Baru Lampung;
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982, masing-masing M. Saleh Pn. Raya Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn. Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad Pn. Jawa Lampung, yang membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning seluas 396 Ha;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni;
6. Menyatakan penguasaan Para Tergugat I s/d Tergugat IX atas tanah seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Akta Hibah No.110/TBR/1999,

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2. atas nama Samtoni, yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No.7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung,

Adalah tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum.

7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 12 hektar yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No. 7/1985 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
9. Menghukum pihak ketiga lainnya atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 1 November 2019;- -----

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 1 dan 6 November 2019 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 08 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 November 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 dan 18 November 2019 dengan cara-cara yang syah dan seksama pula;- ----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/semula Para Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 25 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 November 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 November 2019 dengan cara-cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungsarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12, 14 dan 18 November 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama pula;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 22 Oktober 2019, telah disampaikan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2019, sehingga telah diajukan dalam rentang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN Gns;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN Gns yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut;

2. Dalam Reconvensi

Menolak gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

3. Dalam Konvensi dan Dalam Reconvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 22 Oktober 2019, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir sebagai pihak Tergugat padahal menurut para Tergugat Konvensi Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir inilah yang bertanggung jawab terhadap terbitnya Akta Hibah No.110/TBR/1999 atas nama Usman dan Akta Hibah No.111/TBR/1999 atas nama Samtoni dan juga tidak ditariknya para Tua-Tua Kampung yang saat itu menjadi saksi sebagai Turut Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditariknya Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir sebagai Tergugat dan para Tua-Tua Kampung sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini kemudian akan menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, karena pada dasarnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai tergugat itu terserah kepada pilihan Penggugat kepada siapa gugatan itu ditujukan, dalam hal ini pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 25 April 1986, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No.7/1985 luas : 1.371 Ha yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dimiliki oleh PT. Tunas Baru Lampung sebagai Terbanding semula Penggugat sudah sesuai prosedur yang berlaku sehingga sertifikat Hak Guna Usaha No.U.10/LT, Peta Situasi No.7/1985 tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha tersebut harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari prosedur terbitnya Sertifikat HGU tersebut juga telah memenuhi persyaratan yang berlaku dimulai dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor: DA.3/Sk/PH-74 tanggal 4 maret 1974 seluas 2.500 Ha terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atas pencadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal untuk Penggugat, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan atas tanah yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Panitia Pembebasan Tanah mengeluarkan penaksiran/penetapan harga, untuk itu pihak Penggugat diharuskan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik tanah di areal pencadangan milik Penggugat tersebut, sebelum melakukan ganti kerugian pihak Penggugat telah memberikan uang muka kepada pemilik tanah, setelah selesai dilakukan ganti rugi kepada seluruh warga pemilik tanah dan setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 yang pada pokoknya kepada PT.Tunas Baru Lampung (Penggugat) diberikan Hak Guna Usaha seluas: 1.371 Ha yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, kemudian terbitlah Sertifikat HGU No.U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 25 April 1986, Peta Situasi No.7/1985 tanggal 4 Maret 1985 luas : 1.371 Ha;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan jika penguasaan fisik tanah obyek sengketa telah dilakukan oleh mereka secara turun temurun, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan bahwa penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh para Tergugat secara turun temurun tersebut tidaklah memenuhi penguasaan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, maka penguasaan atau pendudukan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut bukanlah penguasaan atau pendudukan yang harus dilindungi oleh hukum, sebaliknya penguasaan tersebut dilakukan secara melawan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat memperoleh hasil dari lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut dapatlah dikategorikan

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menyatakan kepemilikan mereka atas tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah No.110/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 atas nama Usman dan Akta Hibah No.111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 atas nama Samtoni kedua akta hibah ini mendasarkan kepada kartu kuning (bukti kepemilikan) dari Alm. Saleh Kadir (kakek buyut Para Tergugat) dimana pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan ternyata luas tanah yang dibuktikan dengan kartu kuning yang telah dipegang oleh warga melebihi dari luas yang dicadangkan yang akan diganti rugi oleh Penggugat, maka para Sesepuh dan Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir bersama-sama dengan seluruh masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan untuk PT.Tunas Baru Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama yang salah satunya menyatakan telah membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 lembar kartu kuning sehingga dari total 267 kartu kuning hanya 222 lembar yang dinyatakan sah, termasuk dari 45 kartu kuning yang dibatalkan adalah milik Alm. Saleh Kadir dan oleh karena pembatalan Kartu Kuning milik Alm. Saleh Kadir telah dinyatakan sah secara hukum, maka berakibat pula dalam proses penerbitan kedua Akta Hibah tersebut menjadi cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.U.10/LT tanggal 25 April 1986, Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No.7/1985 tanggal 4 Maret 1985 Luas: 1.371 Ha atas nama PT.Tunas Baru Lampung adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perbuatan berupa penguasaan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa telah pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah tepat dan benar Penggugat adalah orang yang paling berhak atau pemilik atas tanah obyek

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 12 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 22 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor: 49 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-Ketentuan dalam RBg. (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh: CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SUPRABOWO, S.H., M.H. dan MARTINUS

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 November 2019 Nomor:107/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2019.)

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	